



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat: Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714
Telpon (0274) 367171, 368620, Fax (0274) 367327
laman: dikpora.bantulkab.go.id, surel: dikpora@bantulkab.go.id

Nomor : 421/962
Lamp. : -
Hal : Surat Edaran Agenda Kegiatan Akademik
Akhir Tahun Ajaran 2020/2021

Bantul, 23 Maret 2021
Kepada Yth.
Kepala SD/MI Negeri/Swasta
di
Bantul

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0250/H3/PG/2021 tentang Uji Coba Instrumen Akademik;
4. Instruksi Bupati Bantul Nomor 8/Instr/2021 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Bantul untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Surat Edaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 421/01909 tentang Pelaksanaan ASPD Jenjang SD/MI;
6. Revisi Kalender Akademik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

maka dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD Negeri dan Swasta se-Kabupaten Bantul mengedai hal-hal sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan (ketentuan lebih lanjut dapat dilihat di dalam SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021);
2. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai tersebut di dalam SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021;
3. Kegiatan Asesmen Nasional (AN):
 - a. Uji Coba Instrumen Akademik akan dilaksanakan pada Senin s.d. Sabtu tanggal 5 s.d. 9 April 2021 (sampling);
 - b. Pelaksanaan Asesmen Nasional pada bulan September dan Oktober 2021.
4. Penilaian Akhir Tahun Kelas VI dilaksanakan pada hari Senin s.d. Sabtu tanggal 12 s.d. 17 April 2021 (soal dari sekolah/dikoordinasikan pada Korwil masing-masing);
5. Uji Coba/Try Out ASPD dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu 19 s.d. 20 April 2021 (soal dari MKKS SD/MI Kabupaten Bantul);
6. Ujian Sekolah (USEK) dilaksanakan pada hari Senin s.d. Sabtu tanggal 26 s.d. 30 April 2021 (soal dari sekolah masing-masing);

7. Jadwal Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) Jenjang SD/MI:

a. Jadwal ASPD Utama

Hari & Tanggal	Mata Pelajaran	Waktu
Senin, 24 Mei 2021	Bahasa Indonesia	08.00 – 09.30
Selasa, 25 Mei 2021	Matematika	08.00 – 09.30
Kamis, 27 Mei 2021	Ilmu Pengetahuan Alam	08.00 – 09.30

b. Jadwal ASPD Mata Pelajaran PABP

Hari & Tanggal	Mata Pelajaran	Waktu
Senin, 24 Mei 2021	Bahasa Indonesia	08.00 – 09.30

c. Jadwal ASPD Susulan

Hari & Tanggal	Mata Pelajaran	Waktu
Rabu, 2 Juni 2021	Bahasa Indonesia	08.00 – 09.30
	Matematika	10.30 – 12.00
Kamis, 3 Juni 2021	Ilmu Pengetahuan Alam	08.00 – 09.30

8. Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kelas I s.d. V dilaksanakan pada hari Senin s.d. Sabtu tanggal 7 s.d. 11 Juni 2021 (soal dari sekolah masing-masing);
9. Penerimaan Hasil Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021;
10. Pengumuman Kelulusan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021;
11. Penerimaan Laporan Hasil Belajar (LHB) Kenaikan Kelas dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021;
12. Libur Akhir Tahun Ajaran 2020/2021 mulai hari Senin tanggal 21 Juni 2021 s.d. hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021;
13. Hari-hari Pertama Masuk Sekolah mulai hari Senin s.d. Rabu tanggal 12 s.d. 14 Juli 2021;
14. Memperhatikan Instruksi Bupati Bantul Nomor 8/Instr/2021 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Bantul untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka:
 - a. pembelajaran di sekolah dilakukan melalui jarak jauh/*online*/*daring*,
 - b. dalam rangka optimalisasi pencapaian pendidikan/pembelajaran, sekolah/satuan pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh (*online*/*daring*), yang disebabkan ketiadaan sarana komunikasi, keterbatasan jaringan internet di lokasi tempat tinggal, atau sebab lainnya, dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan secara ketat, melalui Guru Kunjung Siswa (GKS) atau Layanan Konsultasi Pelajaran (LKP);
15. Semua Satuan Pendidikan agar memenuhi Daftar Periksa Kesehatan sebagai langkah persiapan akselerasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada tahun pelajaran baru 2021/2022. Pelaksanaan daftar periksa kesehatan tersebut adalah:
 - a. ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih, sarana cuci tangan, dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan disinfektan,
 - b. mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (*puskesmas*, *klinik*, *rumah sakit*, dan lainnya),
 - c. kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki disabilitas tuna rungu,
 - d. memiliki *thermogun* (pengualat ukur suhu atau termometer dengan metode non kontak),

- e. pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak memiliki *comorbidity* (penyakit penyerta), yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi sehingga menggunakan jasa transportasi umum yang tidak memungkinkan penerapan jaga jarak, memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, orange, dan merah atau riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari,
 - f. membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait, dalam kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
16. Hal-hal lain yang belum tercantum di dalam Surat Edaran ini, lebih lanjut akan di sampaikan melalui Surat Edaran berikutnya.

Demikian surat ini disampaikan agar menjadi pedoman dalam Kegiatan Akademik pada Akhir Tahun Ajaran 2020/2021. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



